

# PERAN MEDIA MASSA DALAM MENGAKOMODIR KEPENTINGAN PUBLIK (KEBIJAKAN PLN)

Agung Hidayanto

Email: [agung-itn@yahoo.co.id](mailto:agung-itn@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Angin segar kebebasan berekspresi sedang berhembus dan dinikmati masyarakat dan pers nasional yang merupakan buah perjuangan panjang dari reformasi. Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu aspek Hak Asasi Manusia (HAM) ini mutlak diperlukan bagi tercapainya sebuah tatanan kehidupan bernegara yang demokratis untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera lahir batin dan berkeadilan sosial. Meski demikian, posisi pers sebagai lembaga sosial (politik) dan ekonomi mengundang kerawanan terhadap ‘godaan’ penyimpangan untuk lebih mengutamakan kepentingan sempitnya (politik dan ekonomi) yang secara perlahan akan kian menjauhkan kinerja pers dari kepentingan rakyat. PLN sebagai salah satu BUMN yang bergerak bidang penerangan saat ini merupakan satu-satunya yang memonopoli penerangan yang ada di wilayah Indonesia. Diperlukan Peran media massa untuk mengakomodir kepentingan publik pada kebijakan PLN sebagai bagian dari perusahaan berplat merah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam mengakomodir kepentingan publik. Untuk itu media sebagai pilar ke empat demokrasi hendaknya menerapkan pemberitaan yang adil dan transparan agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Media Massa, Kepentingan Publik, Kebijakan, Deskriptif Kualitatif.*

## ABSTRACT

*The fresh air of freedom of expression is blowing and being enjoyed by the public and the national press which is the fruit of the long struggle for reform. Freedom of opinion, which is an aspect of Human Rights (HAM), is absolutely necessary for the achievement of a democratic state life order to create a society that is physically and mentally prosperous and socially just. Nevertheless, the position of the press as a social (political) and economic institution creates a vulnerability to the 'temptation' of deviance to prioritize narrow interests (political and economic) which will slowly further distance the performance of the press from the interests of the people. PLN as one of the BUMNs engaged in the field of lighting is currently the only one that has a monopoly on lighting in Indonesia. The role of the mass media is needed to accommodate public interest in PLN's policies as part of a state-owned company. This study uses a descriptive qualitative research method. The research results show that the media has an important role in accommodating the public interest. For this reason, the media as the fourth pillar of democracy should apply fair and transparent reporting so that it can accommodate the interests of the community.*

**Keyword:** *Mass Media, Public Interest, Policy, Qualitative Descriptive.*

## 1. Pendahuluan

Kita sebenarnya sekarang hidup di dalam apa yang di sebut oleh Marshall McLuhan sebagai ‘Desa Global’. Perkembangan media komunikasi modern yang telah memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk dapat berhubungan dengan hampir setiap sudut dunia. Komunikasi telah mencapai suatu tingkat di mana orang mampu berbicara dengan jutaan

manusia secara serentak dan serempak. Teknologi komunikasi mutakhir telah menciptakan apa yang di sebut publik dunia.

Hal ini merupakan tantangan baru bagi kita, karena komunikasi modern saat ini mampu menciptakan dalam menata publik (menentukan isu dan memberikan kesamaan kerangka pikir). Di Indonesia angin segar kebebasan berekspresi sedang berhembus dan dinikmati masyarakat dan pers nasional yang merupakan buah perjuangan panjang dari reformasi. Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu aspek Hak Asasi Manusia (HAM) ini mutlak diperlukan bagi tercapainya sebuah tatanan kehidupan bernegara yang demokratis untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera lahir batin dan berkeadilan sosial.

Untuk menggapai cita-cita ini, pers sebagai agen informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial memiliki peran strategis untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Melalui fungsi kontrol sosialnya, pers dapat memonitor dan mengawasi setiap perilaku penguasa, pengusaha dan masyarakat yang menyimpang dari kepentingan rakyat sehingga terjadi keseimbangan (*check & balances*) dalam kehidupan bernegara. Pers seringkali dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate of democracy*).

Meski demikian, posisi pers sebagai lembaga sosial (politik) dan ekonomi mengundang kerawanan terhadap ‘godaan’ penyimpangan untuk lebih mengutamakan kepentingan sempitnya (politik dan ekonomi) yang secara perlahan akan kian menjauhkan kinerja pers dari kepentingan rakyat. Dengan demikian, kebebasan berpendapat yang telah dinikmati pers nasional bisa saja diselewengkan untuk memenuhi kepentingan perusahaan pers yang bersangkutan.

Untuk itu, diperlukan pilar kelima demi menegakkan kehidupan demokrasi, yakni ***masyarakat sipil yang cerdas dan kritis*** dalam mengkonsumsi produk pers. Dengan kata lain, peran serta masyarakat mutlak diperlukan demi memelihara kebebasan berpendapat pers ini sehingga kinerja pers nasional benar-benar berjalan sesuai dengan amanat UU Pers dan UU Penyiaran.

Mengingat strategisnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebebasan pers, kedua UU tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat aktif memantau kinerja pers agar mereka terhindar dari tindakan pers yang merugikan kepentingan mereka. Hal ini tercantum dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Pers dan pasal 52 ayat 1, 2, dan 3.

Peran serta ini dapat diartikan kecerdasan mengkonsumsi isi media (*media literacy*) yang memungkinkan masyarakat untuk mampu memahami, menganalisa proses produksi teks, membangun realitas media beserta aspek sosial, politik, ekonomi etis dan legal yang

menyertai proses tersebut. Dengan bekal ketrampilan ini, diharapkan warga masyarakat mampu memilah dan memilih jenis informasi yang tersuguhkan di media yang akan membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam melakukan haknya sebagai warga negara.

Tentu saja hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dan peran serta dari berbagai pihak, yaitu Pemerintah, Pers dan Masyarakat. PLN sebagai salah satu BUMN yang bergerak bidang penerangan saat ini merupakan satu-satunya yang memonopoli penerangan yang ada di wilayah Indonesia. Kita dapat bayangkan apabila dalam satu komoditi terdapat lebih dari satu pemain, maka konsumen yang dimanjakan, paling tidak dengan harga produk yang murah. Tidak realistis jika alasan yang dikemukakan untuk tetap menjaga monopoli adalah demi hajat hidup orang banyak.

PLN menaikkan tarif dasar dan kita terpaksa harus menggunakannya meski seringkali sambungan listrik terputus tanpa pemberitahuan. Dari situ bisa dikatakan bahwa semua tidak lagi untuk kepentingan umum melainkan hanya untuk kepentingan pribadi BUMN dan karyawannya. Rakyat telah ditipu oleh sebuah doktrin yang nyaris sempurna yaitu bahwa semua BUMN itu tetap monopolis demi kepentingan rakyat.

Di Indonesia listrik masih merupakan infrastruktur yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut UUD 45 harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus mengatur seperti mendorong proses produksi dan distribusi yang merata dengan harga terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara luas. Sementara itu, antara energi listrik dengan kehidupan manusia, khususnya aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang unik.

Aktivitas ekonomi akan mempengaruhi konsumsi energi listrik tapi produksi energi listrik belum tentu mempengaruhi aktivitas ekonomi. Artinya, aktivitas ekonomi meningkat. Tetapi, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka aktivitas ekonomi belum tentu meningkat. Akibatnya, permintaan energi listrik juga belum tentu meningkat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gap), antara penyediaan energi listrik dengan kebutuhan yang cenderung membesar di masa depan.

Kesenjangan yang semakin membesar sulit untuk dihapuskan apalagi pasokan energi listrik yang melimpah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya krisis energi listrik. Tinjauan Pustaka

Para pakar komunikasi banyak sekali yang mendefinisikan komunikasi massa, seperti menurut Maletzke (1963) komunikasi massa diartikan "Setiap bentuk komunikasi yang

menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar”.

Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi-organisasi media memproduksi dan menyalurkan pesan-pesan ke publik dan di konsumsi oleh khalayak. Hal penting bagi studi komunikasi massa adalah media. Media massa merupakan organisasi-organisasi yang menyalurkan produk-produk atau pesan-pesan budaya yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya masyarakatnya.

Media massa memberikan informasi secara terus menerus kepada khalayak luas yang heterogen. Sistem-sistem media adalah bagian dan konteks politik, ekonomi, dan kekuatan institusional lain yang lebih besar. Menurut Gerbner (1967) “Media massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri”.

George Gerbner menunjukkan pentingnya media dalam masyarakat yaitu “Makna penting dari media komunikasi massa sebagai ‘Pembuat publik’ ini (kemampuan untuk menciptakan publik, mendefinisikan isu-isu, memberikan syarat-syarat referensi umum dan mengalokasikan perhatian dan kekuasaan) telah menimbulkan sejumlah besar sumbangan teoritis. Teori-teori media massa lainnya mempunyai akarnya dalam pemikiran politik, analisis sosial-ekonomi dan ilmu literasi-artistik-historis”.

Dari dua pengertian komunikasi massa menurut dua ahli tersebut komunikasi massa memiliki unsur-unsur penting, yaitu :

- a. Terdiri dari masyarakat dalam jumlah yang besar.
- b. Jumlah massa yang besar menyebabkan massa tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya.
- c. Karena jumlah yang besar maka media massa sulit diorganisir.
- d. Media massa merupakan refleksi dari kehidupan sosial secara luas.
- e. Melihat dari beberapa penjelasan di atas jelas bahwa media massa memiliki efek yang sangat besar bagi khalayak.

### **Pengertian Kepentingan Publik**

Melihat dari katanya jelas bahwa kepentingan publik adalah segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingan Publik merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Kepentingan publik menunjuk pada serangkaian pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kepentingan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan dari kepentingan publik tersebut.

Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya. Dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

Kepentingan publik erat kaitannya dengan kebijakan publik karena menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis yang merupakan cerminan dari pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal :

- pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan;
- kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya;
- ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam masyarakat otoriter kepentingan publik lebih dikaitkan pada keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi.

Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak

memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekati kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kepentingan publik tertentu sebagai variabel terikat.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2007:3) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan pengelompokan data primer dan data skunder. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dengan cara atau pengamatan berperan serta (*participant observation*) sebagai teknik utama, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan penggunaan dokumentasi (*documentation*). Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Pembahasan dilakukan dengan mengungkapkan fakta secara terbuka dari data yang didapat atas dasar pengamatan dilapangan.

### 3. TEMUAN

Karena kesenjangan yang semakin membesar akibatnya pada tahun 2001, wilayah Jawa-Bali mengalami krisis, sebab cadangan hanya 24,8 % yang seharusnya 30 %. Rendah atau kecilnya penyediaan energi listrik, bila dibandingkan kebutuhan energi listrik akan menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi seperti sulitnya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 6 %/tahun. Kesenjangan terjadi karena adanya kekurangan atau terhambatnya kegiatan investasi yang disebabkan oleh :

- Rendahnya kemampuan keuangan negara/PT. PLN untuk meningkatkan usaha ketenagalistrikan.
- Harga penjualan listrik belum dapat didasarkan pada harga pasar, dimana harga jual itu lebih rendah daripada biaya produksi, akibatnya produsen (PLN) akan mengalami kerugian.

Sejak tahun 1997, PLN tidak menerima pinjaman baru dengan pola pendanaan *concessional loan* dari lembaga keuangan luar negeri, sebagai sumber dana investasi. Kemudian pada tahun 2000, PT PLN mengalami ketidakseimbangan finansial perusahaan. Hal ini, tentunya akan menyulitkan PT PLN untuk melakukan investasi sendiri. Kesulitan dana investasi yang dialami PLN, disebabkan oleh hal-hal berikut.

- Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Hal ini, karena PT PLN membeli kebutuhannya (bahan bakar fosil, suku cadang, listrik swasta) dengan menggunakan USD, kemudian menjual produksinya dalam rupiah, yang harganya ditentukan oleh pemerintah (TDL), yang biasanya dibawah harga pasar.
- Pajak dan retribusi yang terdapat pada UU otonomi daerah, ternyata dijadikan sumber pendapatan bagi Pemda, sehingga hal ini akan menyulitkan aktivitas PLN.

Selain itu, kerugian PT PLN karena sebagian biaya operasional (sebagian besar biaya produksi) dan hutang PT PLN harus dibayar dalam bentuk USD, sementara pendapatannya di terima dalam bentuk rupiah. Di tambah lagi, dengan anjloknya nilai rupiah terhadap USD akibatnya biaya produksi menjadi membengkak. Sehingga, PT PLN mengalami kerugian kalau tidak di beri subsidi.

Kesenjangan tersebut dapat diperkecil secara signifikan, yaitu tidak dengan mengandalkan pertumbuhan energi listrik, melainkan dengan bantuan pemerintah, seperti subsidi dan insentif. Subsidi listrik adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk PT PLN, dalam rangka menjaga kontinuitas usaha PT PLN, supaya PT PLN tetap mampu memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Selain itu, subsidi listrik diberikan juga untuk memperkecil kerugian yang dialami PT PLN, karena harga jual listriknya yang

lebih kecil dari harga produksinya. Sebenarnya, dengan dikeluarkannya dana APBN untuk subsidi listrik, diharapkan ketersediaan energi listrik dapat terpenuhi dan stabil. Kemudian, dapat membantu konsumen yang tidak mampu, agar dapat membayar produksi/jasa yang diterimanya dengan tarif di bawah harga pasar.

Subsidi listrik dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN, yang nilainya cukup besar dan pengeluaran yang tidak produktif. Subsidi listrik dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik di kali jumlah KWH yang dikonsumsi maksimal 30 KWH/bulan. Dengan demikian, masyarakat atau konsumen yang berhak menerima subsidi adalah konsumen dengan kapasitas kurang dari 450 VA (konsumen yang kurang mampu) dan konsumen pada daerah tertinggal/terpencil.

Untuk rumah tangga kurang mampu, yang umumnya mengkonsumsi energi listrik relatif kecil, maka dapat dilakukan subsidi terarah. Sehingga, rumah tangga dapat membayar rekening listrik di bawah standar, tapi perusahaan listrik tidak merugi. Dengan demikian, hal ini akan membantu produsen dalam memperoleh pendapatan di atas harga yang dibayar konsumen. Untuk masyarakat yang mampu, yang biasanya boros mengkonsumsi energi listrik, maka perlu diberlakukan tarif di atas standar. Hal ini, tentunya dapat mencegah terjadinya pemborosan pemakaian listrik karena harga listrik yang mahal dan sekaligus merupakan sumber dana untuk subsidi (subsidi silang). Masyarakat yang belum menikmati listrik, terdiri dari:

- Mereka yang tidak sanggup membayar beban listrik (di daerah terpencil).
- Mereka yang belum terjangkau jaringan PLN ( di daerah terpencil).
- Mereka yang berada dalam jangkauan pelayanan PLN, tapi belum tersedia jaringan yang mengarah ke daerah tersebut.

**Tabel 1 : Kelompok konsumen, jenis subsidi dan sumber dana.**

<b>Kelompok Konsumen</b>	<b>Jenis Subsidi</b>	<b>Sumber Dana Subsidi</b>
Rumah tangga yang belum menikmati pasokan listrik	Subsidi Investasi	Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Propinsi/Pusat
Rumah tangga yang belum menikmati pasokan listrik	Subsidi Operasi	Pemerintah Kab/Kota
Rumah tangga kurang	Subsidi Terarah	Rumah tangga berlebih

mampu		
Rumah tangga berlebih	Tidak perlu subsidi	-
Rumah tangga mampu	Tidak perlu subsidi	-

Seharusnya dengan adanya subsidi ini, ketersediaan energi listrik untuk masyarakat golongan bawah atau konsumen dengan daya 450 VA dapat terjamin. Tapi sayangnya, subsidi listrik kepada masyarakat yang kurang mampu hanya dapat dinikmati untuk mereka yang tempat tinggalnya dapat terjangkau jaringan PLN. Dengan demikian, terjadi ketidakadilan karena masyarakat yang tempat tinggalnya belum terjangkau jaringan PLN tidak dapat menikmati listrik murah.

Dari sini terlihat, bahwa subsidi untuk kelompok yang berada dalam jangkauan pelayanan PLN, tapi belum tersedia jaringan yang mengarah ke daerah tersebut, merupakan subsidi yang tepat, karena merupakan perluasan jaringan PLN hingga ke daerah tertentu. Selain itu, tidak memerlukan biaya operasi, karena biaya operasi telah menyatu dengan operasi penyediaan daya listrik daerah lain.

Subsidi listrik yang dikeluarkan pemerintah kepada PT PLN pada tahun 1998, besarnya Rp 1,93 trilyun. Kemudian setahun berikutnya, yaitu pada tahun 1999, besar subsidi listrik meningkat menjadi Rp 4,35 trilyun. Ternyata besarnya nilai subsidi listrik yang meningkat cukup signifikan, hanya bersifat untuk menutupi *deficit cash flow* operasional perusahaan. Akibatnya, dengan besar subsidi yang cukup memberatkan APBN, ternyata PT PLN hanya mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan lama dan tidak mampu melayani pelanggan baru (khususnya luar Jawa), karena kapasitas yang kurang memadai. Kemudian beban PLN menyediakan tenaga listrik semakin berat, karena akan memenuhi kebutuhan listrik daerah luar Jawa pada tahun 1999, PT PLN memerlukan dana tambahan sebesar USD 3,3 milyar.

Untuk meringankan beban PLN, maka pada tahun 2000, pemerintah memberi subsidi *corporate cash flow* sebesar Rp 3,93 trilyun. Tetapi karena memberatkan keuangan negara, maka subsidi tersebut pada tahun berikutnya tidak dilanjutkan. Sementara itu, jumlah keluarga yang belum menikmati listrik pada tahun 2001 sekitar 42 % dan pada tahun yang sama, subsidi diberikan pada konsumen dengan beban 450 VA ke bawah dan konsumen listrik kurang dari 30 KWH sebesar Rp 4,88 trilyun.

Tabel 2 : Besarnya subsidi listrik terhadap kerugian operasional PLN  
(dalam miliar rupiah).

No.	Tahun	Kerugian Operasional PLN	Subsidi Listrik	Subsidi Listrik Thd kerugian PLN (%)
1	1996	1.941.00		0,00
2	1997	1.676.00		0,00
3	1998	2.773.00	1.929.90	69,60
4	1999	5.506.00	4.551.60	82,67
5	2000	4.660.00	3.928.00	84,29
6	2001	3.315.00	4.618.00	39,31
7	2002	12.901.00	4.102.70	31,80

Subsidi kepada semua kelompok akan memberatkan keuangan negara, hal ini karena keluarga yang mampu juga menikmati subsidi. Subsidi silang antara kelompok pelanggan akan menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk subsidi. Tapi akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena pelanggan industri yang mengeluarkan dana untuk subsidi akan menaikkan harga produknya, untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan untuk subsidi. Subsidi silang antara perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta, akan memberatkan keuangan perusahaan listrik milik negara.

Subsidi listrik dapat di cabut, jika kompetisi di sisi pembangkit dapat diterapkan dan berlangsung secara sehat serta transparan. Akibatnya, harga jual listrik dapat di tekan, sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Penghapusan subsidi, untuk mencegah subsidi salah sasaran. Penarikan subsidi untuk masyarakat golongan rendah, akan menyebabkan harga listrik yang mereka konsumsi naik 10 %. Sementara *income* buruh tani turun 1,47 % dan rumah tangga non pertanian golongan bahwa turun 3,47 %.

TDL merupakan langkah strategis yang mempunyai pengaruh sosial-politik terhadap masyarakat. Akibatnya, untuk menaikkan TDL bukan pekerjaan mudah, karena harus melalui persetujuan Pemerintah dan DPR. Dari sini terlihat, kalau untuk menaikkan TDL bukan wewenang PLN, tapi sepenuhnya wewenang pemerintah dan ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah yang menonjol (kebijakan menaikkan harga jual listrik).

Karena kondisi ekonomi kurang sehat, hal ini ditandai dengan rendah daya beli masyarakat akibatnya setiap kebijakan kenaikan TDL selalu mendapat respon negatif dari masyarakat. Meskipun TDL yang dinaikan itu nilainya di bawah harga pokok penjualan. Hal ini dapat terjadi, karena kenaikan harga TDL tidak mengikuti hukum pasar, akibatnya TDL belum kompetitif. Atau, terkesan pemerintah dalam menaikkan TDL kurang memahami kondisi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah. Menurut PLN, kenaikan TDL merupakan salah satu agenda restrukturisasi.

Karena listrik merupakan sektor yang vital, maka kenaikan tarif listrik akan berdampak pada sektor lainnya, khususnya pada masyarakat yang berpenghasilan relatif rendah. Kenaikan tarif listrik rumah tangga golongan bawah (450 VA) sebesar 10 % terhadap sektor ekonomi, akan menyebabkan pengurangan pendapatan rumah tangga golongan bawah. Kemudian, berakibat pada berkurangnya permintaan barang dan jasa (sektor industri makanan 3,15 %, pertanian 1,44 %, perdagangan 1,07 %). Dampak selanjutnya, pemilik modal penerimanya berkurang sampai 3,52 %, di susul oleh tenaga kerja bidang jasa yang turun pendapatannya 1,46 %.

Kemudian pendapatan golongan bawah bukan pertanian, turun sebesar 5,26 % dan balas jasa yang di terima perusahaan turun 1,46 %. Sementara itu, untuk kenaikan TDL 30 % akan menyebabkan penurunan kemakmuran sebesar 0,3 % dari belanja bulanan rumah tangga dan bertambahnya keluarga yang tidak mampu menikmati listrik.

**Tabel 3 : Dampak kenaikan listrik rumah tangga golongan bawah terhadap faktor produksi.**

<b>Faktor Produksi</b>	<b>Penurunan Balas Jasa (%)</b>
Tenaga Kerja Pertanian	1,40
Tenaga Kerja Buruh Kasar	1,12
Tenaga Kerja Tata Usaha	1,46
Tenaga Kerja Menejerial/Profesional	0,28

Dari sini terlihat, bahwa kenaikan TDL pada rumah tangga golongan bawah akan mempunyai dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini, karena kenaikan TDL akan menyebabkan pengurangan pendapatan golongan bawah dan


berlanjut pada pengurangan pendapatan pengusaha. Dengan demikian, tingkat pendapatan berkolerasi positif dengan konsumsi listrik dari segi pengeluaran dan dari segi tingkat konsumsi.

Besarnya TDL sebelum masa krisis moneter sekitar USD 3 sen/KWH. Tetapi karena rupiah semakin lemah terhadap USD, akibatnya nilai TDL meningkat menjadi 7 sen/KWH. Pada tahun 2001, besarnya TDL naik menjadi USD 3,3 sen/KWH, tapi harga pokok produksi listrik mencapai USD 4,03 sen/KWH. Rendahnya nilai TDL, akan mempersulit keuangan PLN dan menurunkannya kepercayaan investor swasta, untuk menanamkan dananya di sektor tenaga listrik, karena perkembangan investasi tenaga listrik kurang kondusif.

Sementara itu, biaya produksi cenderung tinggi secara alamiah. Akibatnya, terjadi inefisiensi dalam proses produksi energi listrik. PT PLN juga mengalami kerugian dari penjualan listrik pada rumah tangga. Hal ini, karena diberlakukannya sistem tarif uniform untuk semua jam pemakaian listrik, akibatnya TDL belum mencerminkan harga pasar. Sementara biaya operasional PLN pada waktu beban puncak, jauh lebih tinggi dari pada biaya operasional pada waktu bukan beban puncak. Hal inilah yang menyebabkan munculnya subsidi. Tetapi, bila subsidi listrik di cabut, akibatnya industri listrik menjadi *kolaps*.

#### 4. PEMBAHASAN

##### Media Massa Mengakomodir Kepentingan Publik



Kesamaan utama antara media massa dan kepentingan publik ada pada hubungannya dengan orang banyak. Kedua ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yang anonim, dalam melakukan operasi-operasi rutinnnya. Kepentingan publik tentu saja menyangkut kehidupan sosial rakyat. Sementara media massa adalah jembatan antara topik atau tema yang di angkat dengan rakyat yang tersebar.

Tentu saja, media memenuhi mediasi. Media mengarah kepada khalayak dan sesuatu lainnya. Dennis McQuail menyatakan beberapa sudut pandang terhadap mediasi dalam komunikasi massa yaitu “Media adalah *windows* (jendela) yang memungkinkan kita melihat di luar lingkungan kita dengan cepat, *interpreters* (penafsir) yang membantu kita mengalami pengalaman, *platforms* (panduan) atau *carriers* (pembawa) yang membawa informasi, *interactive communication* (komunikasi interaktif) yang menyampaikan umpan balik khalayak, *signposts* (papan penunjuk) yang memberi kita intruksi-intruksi dan arahan, *filters* (penyaring) yang menyaring bagian-bagian pengalaman dan memusatkan perhatian pada orang lain, *mirrors* (cermin) yang memantulkan diri kita kepada kita sendiri dan *barrier* (pengganggu) yang menghalangi kebenaran”.

Secara teoritis, keduanya bisa berjalan dengan harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan dan kepentingan publik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media massa juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada pemerintah dengan adanya kebijakan publik. Media massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Namun demikian, permasalahannya adalah, sejauh apa media bisa bertindak adil atas berbagai kepentingan yang dimediasinya? Ada begitu banyak kepentingan yang terjadi, dan bagaimana media massa menempatkannya secara proporsional? Apa yang menyebabkan kepentingan publik dari suatu golongan tertentu lebih dikedepankan ketimbang kepentingan publik lain dari golongan yang lain juga?.

Jawabannya terkadang tak begitu jelas, dan belum ada Undang-undang, yang tertuang untuk itu. Belum ada aturan yang mengkriterikan bahwa seseorang harus mendapat sekian kalimat untuk di muat di media cetak, berapa menit di televisi, dan harus mendapat intonasi yang sama dari wawancara dalam media televisi.

Lebih dari itu, masalahnya bukan hanya terletak pada bagaimana bertindak adil, tetapi juga bagaimana gemuruh aktivitas politik itu bisa selaras dengan empat fungsi media massa, yakni memberikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan kontrol sosial.

Dalam menghadapi kepentingan publik yang sedemikian kompleks, media massa tak jarang menemui kesulitan-kesulitan tersendiri. Di satu sisi, media massa dituntut untuk melaksanakan fungsinya agar pembaca, pemirsa, atau pendengar kian memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Namun di sisi lain, pragmatisme ekonomi memaksa media mengadopsi logika politik praktis yang terpatir pada spektakuler, sensasional, superfisial, dan manipulatif.

Kepentingan publik dan media massa memang ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media memerlukan informasi seputar kepentingan publik agar dapat diberitakan karena mempunyai nilai jual yang tinggi. Kepentingan publik, memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki divisi media. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media. Media memang memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Dalam reproduksi citra tersebut, beberapa aspek bisa ditingkatkan dan dikurangi dari realitas aslinya.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana dapat terjalin hubungan muatualisme antara pihak media massa dengan Pemerintah sebagai Pembuat kebijakan. Namun pada saat yang sama, media massa juga harus berpikir bahwa ia tidak diperkenankan mengadopsi kepentingan-kepentingan tersebut secara berlebihan. Salah-salah, ia akan menjadi bagian dari program politik sebuah golongan politik. Dan tak mudah memang membuat garis batas apakah sebuah media prorakyat atau tengah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang juga mengklaim sebagai pejuang kerakyatan.

Namun demikian, bila kita mengkaji secara mendalam, media sebenarnya memang takkan pernah bisa netral, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam Analisis Wacana, pemilihan atas peristiwa apa yang menjadi headline, siapa yang menjadi narasumber, bahasa apa yang digunakan, atau sudut pandang apa yang di pakai dalam membaca fakta, semuanya adalah pilihan-pilihan yang tak terhindarkan oleh media yang bersangkutan.

Informasi yang disebarkan oleh media bukanlah informasi yang bebas. Fakta keras tak dapat berbicara. Ia hanya dapat bunyi ketika ia telah di sentuh oleh media atau wartawan. Dan ketika itu, netralitas yang di sandang fakta keras tersebut sering kali, jika tidak selalu, terlepas oleh nilai-nilai yang dianut oleh wartawan atau media.

Sementara itu, secara praktis, ada banyak contoh kasus dimana sebuah informasi telah tersaring dan membawa misi tertentu untuk membentuk opini umum sesuai kehendak pemilik jaringan media tersebut. Ini adalah konsekuensi dari logika bisnis permodalan yang membutuhkan pencitraan.

Melihat data yang ada menurut kami alangkah baiknya apabila diperbolehkannya pihak swasta untuk ikut menyegarkan dunia perlistrikan di Indonesia, dan media massa dapat menjadi penghubung antara berbagai kepentingan. Seperti yang kami kutip dari perkataan Mensesneg Moerdiono “Pemerintah, sistem dan keputusan politik serta sistem dan keputusan-keputusan ekonomi dalam menghadapi perkembangan masa depan, haruslah semakin transparan dan terbuka. Karena semua yang tidak transparan akan mengalami kehancuran dari dalam” (Mensesneg Moerdiono, Kompas, 22 Januari 1993).

## 5. KESIMPULAN

Perkembangan media massa di Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam proses penyusunan kebijakan publik. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk membagikan aspirasinya, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu idealnya media harus menjalankan empat peran, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan; kedua, mengawasi berbagai tindakan pemerintah; ketiga, memberikan sarana untuk diskusi publik mengenai suatu isu; serta memfasilitasi pembangunan komunitas dan membantu menjadi solusi permasalahan sosial.

## 6. REFERENSI

- Berger, L. Peter dan Luckmann, Thomas. *The Social Construction of Reality*. Unites States: Anchor Book. (1966): 165-167
- Berger, L. Peter dan Luckmann, Thomas. *The Social Construction of Reality*. Unites States: Anchor Book. (1990): 100
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika. (2007): 99
- Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2014): 25
- Hasanah, Hasyim. *Tehnik-tehnik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1 (2016): 9.
- H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press (1996): 34-35
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd Edition. Thousand Oaks. Sage Publications. Inc. California (2002): 42
- Rohayati. “Budaya Komunikasi Masyarakat Maya (Cyber): Suatu Proses interaksi simbolik” *Sosial Budaya* 14.2 (2017): 185.
- Sugiyono. *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. (2011): 31
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press (2015): 26
- Yulianty, Puspa, and Ali Jufri. “Perdebatan Empiris : Prinsip Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi”. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 15 (2). (2020): 164-172